



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **XXXX**, para advokat yang berkedudukan dan berkantor di XXXX Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik [XXXX](#) bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal XXXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor: XXXX, pada tanggal XXXX, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXX**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2023/PA.Pdn



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal yang sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon, atas penjelasan dan nasehat tersebut Pemohon memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 150 RBg/RDS;

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada Pemohon, atas penjelasan dan nasehat tersebut Pemohon memahami dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;*

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Pemohon untuk mencabut gugatannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Pdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.282.500,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H., dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mirwan, S.H.I., M.H.**

**Salamat Nasution, S.H.I., M.A.,**

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.174/Pdt.G/2023/PA.Pdn



Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,**

Panitera,

**Rivi Hamdani Lubis, S.H.I**

Perincian biaya :

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP      | : Rp | 60.000,00        |
| - Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan | : Rp | 162.500,00       |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 282.500,00       |

(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).